Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 25 No 1 (2025) 1 – 15 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v25i1.83

Konsep Kewenangan Bawaslu Kabupaten Sleman Pada Putusan Ultra Petita Adjudikasi Pemilu Tahun 2019

Lis Budi Qurnianti[1], B. Hestu C. Handoyo[2], E. Sundari[3]
[1,2,3]Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
liezt221088@gmail.com[1], sundayustitia@yahoo.co.id[2], sundayustitia@yahoo.co.id[3]

ABSTRACT

This research is entitled "The Concept of Bawaslu Sleman Regency's Authority in the Ultra Petita Decision of the 2019 Election Adjudication." It addresses two main legal issues: (1) Whether the ultra petita decision issued by Bawaslu Sleman Regency in the adjudication of the 2019 legislative candidacy administrative dispute for the Sleman Regency Regional People's Representative Council (DPRD) is legally justifiable; and (2) How Bawaslu Sleman Regency's authority in issuing an ultra petita decision can be viewed from the perspective of legal certainty theory. This research employs a normative legal method. Data were collected through literature review and interviews with several informants. The findings reveal that Bawaslu Sleman Regency's ultra petita decision is legally justifiable, as it was based on fulfilling the constitutional rights of legislative candidates from the Hanura Party in Sleman Regency, in accordance with Article 28J of the 1945 Constitution. From the perspective of legal certainty theory, Bawaslu's authority in issuing such a decision aligns with Gustav Radbruch's concept of legal certainty, which he defines as Sicherheit durch das Recht or certainty through law.

Keywords : ultra petita, adjudication, election, legal certainty.

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "KONSEP KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN SLEMAN PADA PUTUSAN ULTRA PETITA ADJUDIKASI PEMILU TAHUN 2019". Terdapat 2 (dua) permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian ini yaitu1). Apakah putusan ultra petita oleh Bawaslu Kabupaten Sleman dalam adjudikasi sengketa administrasi pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Sleman pada Pemilu Tahun 2019 dibenarkan secara yuridis? 2). Bagaimanakah kewenangan Bawaslu Kabupaten Sleman pada putusan ultra petita dipandang dari teori kepastian hukum? Metode penelitian adalah penelitian hukum normatif. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur (kepustakaan), kemudian melakukan wawancara dengan beberapa narasumber. Hasil penelitian membuktikan bahwa. Putusan ultra petita oleh Bawaslu Kabupaten Sleman dapat dibenarkan secara yuridis karena putusan itu didasarkan oleh pemenuhan hak konstitusi bacaleg Partai Hanura Kabupaten Sleman sebagaimana Pasal 28J UUD 1945. Dalam perspektif teori kepastian hukum, kewenangan Bawaslu Kabupaten Sleman dalam putusan ultra petita sejalan dengan pandangan Gustav Radbruch yang mendefinisikan kepastian hukum sebagai *sicherheit durch das recht* atau kepastian melalui hukum.

Kata kunci : ultra petita, adjudikasi, pemilu, kepastian hukum.

PENDAHULUAN

Pengawasan dan pemantauan Pemilu yang berdasar atas peraturan perundang-undangan diperlukan dalam penyelenggaraan pemilu, bermula dari tahapan persiapan, pelaksanaan hingga penetapan calon terpilih. Pengawasan dan pemantauan yang komprehensif ini tentunya dilaksanakan oleh lembaga yang mandiri dan tidak terafiliasi dengan partai politik yaitu oleh Bawaslu. Bawaslu awalnya didirikan berdasarkan Undang-

Vol 25 No 1 (2025) 1 – 15 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v25i1.83

Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu yang telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Menurut ketentuan tersebut, Bawaslu bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pasal 468 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, menambah tugas serta kewenangan Bawaslu untuk menyelesaikan pelanggaran administrasi dan sengketa proses pemilu sebagai akibat atas ditetapkannya keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota[1]. Ketentuan UU Pemilu menyebutkan bahwa sengketa proses pemilu dapat terjadi antar-peserta Pemilu atau sengketa antara peserta Pemilu dengan KPU atau KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota. Sengketa pemilu yang terjadi sebagai akibat ditetapkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, maupun KPU Kabupaten/Kota.

Bawaslu bertindak sebagai majelis hakim untuk memutus dan menyelesaikan sengketa. Selain berperan sebagai hakim, Bawaslu juga harus menggali kebenaran melalui persidangan, mendengarkan keterangan saksi, mendengarkan jawaban pemohon dan termohon kemudian membuat putusan. Hanya ketika para pihak yang bersengketa tidak tercapai kesepakatan melalui mediasi, maka adjudikasi baru dapat dilaksanakan.

Praktek pelaksanaan tugas kewenangan Bawaslu dalam melakukan penyelesaian sengketa proses pemilu melalui adjudikasi pernah terjadi di Kabupaten Sleman. Menurut penulis, pelaksanaan adjudikasi oleh Bawaslu Kabupaten Sleman tidak menerapkan asas penjatuhan putusan dengan tepat yaitu pada perkara nomor 01/PS/BWSL.SLM.15.05/VIII/2018 dengan pemohon Pimpinan Partai Hanura Kabupaten Sleman dan termohon KPU Kabupaten Sleman. Bawaslu Kabupaten Sleman dengan kewenangannya sebagai hakim adjudikasi memberikan putusan yang melebihi dari tuntutan pemohon atau yang disebut dengan ultra petita.

Praktek adjudikasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sleman telah dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang, akan tetapi amar putusannya tidak sesuai dengan asas penjatuhan putusan yaitu asas hukum ultra petita. Selain keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Sleman Nomor 56/HK.03.1-Kpt/3404/KPU-Kab/VIII/2018, Partai Hanura dalam petitumnya juga meminta agar Bawaslu Kabupaten Sleman menetapkan bakal calon dari Dapil 2 dan Dapil 5, namun yang terjadi Bawaslu Kabupaten Sleman juga menetapkan bakal calon selain dari Dapil 2 dan Dapil 5 yaitu Dapil 6. Dalam kasus ini, terjadi ketidaksesuaian antara petitum yang diminta oleh Partai Hanura dengan amar putusan adjudikasi Bawaslu Kabupaten Sleman.

Ketidaksesuaian amar putusan dengan petitum pemohon atau putusan yang melebihi dari apa yang dituntut Pemohon dalam hukum tata negara dapat disebut dengan ultra petita. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak mengatur mengenai ketentuan suatu putusan adjudikasi, oleh karena itu, seharusnya Bawaslu Kabupaten Sleman yang bertindak sebagai hakim adjudikasi dapat menghindari putusan ultra petita dalam penyelesaian sengketa pemilu. Penegakan hukum dapat dikatakan baik apabila dilaksanakan berdasarkan asas-asas atau prinsip negara hukum.

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Peraturan Bawaslu Nomor 18

Vol 25 No 1 (2025) 1 – 15 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v25i1.83

Tahun 2017), tidak ada ketentuan yang mengatur secara spesifik terkait boleh tidaknya Bawaslu, Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota menggunakan prinsip ultra petita dalam putusan adjudikasi. Hal tersebut menimbulkan multi tafsir tentang boleh tidaknya Bawaslu menggunakan prinsip ultra petita. Dalam peraturan tersebut diatur ketentuan mengenai koreksi putusan apabila materi putusan penyelesaian sengketa yang diputus oleh Bawaslu provinsi dan Bawaslu Kabupaten/kota diperkirakan bertentangan dengan ketentuan hukum positif yang berlaku, maka Bawaslu secara hierarkis berwenang melakukan koreksi terhadap putusan tersebut.

Bawaslu Kabupaten Sleman sebagai penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten/kota tentu harus mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan oleh Bawaslu RI di Jakarta sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2019. Sementara peraturan dimaksud tidak mengatur tentang ultra petita dalam penyelesaian sengketa pemilu, maka apa yang telah diputuskan Bawaslu Kabupaten Sleman telah memunculkan ketidakpastian hukum. Ketika di masa depan terjadi lagi sengketa pemilu yang sama tentu putusan Bawaslu tahun 2019 akan menjadi semacam yurisprudensi atau rujukan bagi hakim adjudikasi, lalu apakah yurisprudensi tersebut lebih kuat secara hukum ataukah Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2019, mengingat di dalam Peraturan Bawaslu tersebut tidak mengatur tentang ultra petita, sementara putusan adjudikasi tahun 2019 memuat ultra petita.

Implikasi hukum yang akan muncul kemudian, apakah kedudukan hakim adjudikasi Bawaslu sama dengan hakim dalam peradilan umum yakni sebagai pembentuk undang-undang, sementara keberadaan hakim adjudikasi berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2019 dan hakim peradilan umum berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Tentunya dengan fakta itu, nampak terjadi benturan norma, atau bahkan putusan ultra petita Bawaslu Kabupaten Sleman tidak memiliki dasar norma yang jelas, karena Peraturan Bawaslu hanya mengatur kewenangan Bawaslu melakukan koreksi terhadap putusan yang sudah ada sebelumnya, bukan menambahkan sesuatu yang tidak ada dalam petitum pemohon.

Menurut perspektif konstitutum, tentu masalah konkret antara Partai Hanura Kabupaten Sleman dengan KPU Kabupaten Sleman telah selesai pada Tahun 2019, kedua pihak akhirnya menyetujui putusan ultra petita yang diputuskan Bawaslu Kabupaten Sleman. Namun demikian, menurut perspektif konstituendum, masih menyisahkan ketidakpastian hukum manakala kasus serupa terulang lagi pada partai lainnya. Masih bolehkah hakim adjudikasi Bawaslu membuat putusan ultra petita, sementara tidak ada norma hukum tentang hal tersebut dan hanya berpatokan pada putusan ultra petita tahun 2019, ataukah akan berpegang teguh pada Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2019 yang hanya mengatur tentang kewenangan mengoreksi putusan sebelumnya dan bukan menambahkan sesuatu yang tidak dimohonkan dalam petitum.

Ketidakpastian dalam perspektif konstituendum tentang manakah yang harus menjadi rujukan penyelesaian sengketa pemilu oleh hakim adjudikasi maka penelitian ini akan dianalasis dengan menggunakan teori kepastian hukum. Banyak pendapat hukum oleh para ahli yang menerangkan tentang teori kepastian hukum, namun yang akan digunakan dalam rujukan penelitian ini adalah teori kepastian hukum yang digagas oleh Gustav

Vol 25 No 1 (2025) 1 – 15 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v25i1.83

Radbruch. Kepastian hukum menurut teori Radbruch itu berkaitan erat dengan peraturan perundang-undangan (hukum positif), yang mana menurut teori Radburch, melalui peraturan perundang-undangan maka akan tercipta keadilan. Akankah putusan ultra petita Bawaslu Kabupaten Sleman dalam penyelesaian sengketa pemilu di masa depan mampu menciptakan keadilan ataukah justru ketidakadilan, mengingat tidak adanya landasan norma hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum (*legal research*) dengan tipe penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum ini menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri peraturan perundang-undangan yang berlaku, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan sebagai berikut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022, Putusan Bawaslu Kabupaten Sleman Nomor 01/PS/BWSL.SLM.15.05/VIII/2018. Bahan hukum sekunder merupakan teori, asas atau pendapat ahli tentang ultra petita dalam sengketa pemilu. Teori yang digunakan dalam mengkaji permasalahan adalah teori kepastian hukum dari Gustav Radburch. Pendapat ahli diambil dari narasumber yaitu Anggota Bawaslu kabupaten Sleman periode 2014-2019, Ketua KPU Kabupaten Sleman Periode 2013-2018, dan Anggota KPU Kabupaten Sleman periode 2023-2028. Sehubungan tipe penelitian yang digunakan yaitu normatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kasus (*case approach*) dan menggunakan analisis kualitatif. Proses bernalar yang digunakan yaitu deduktif berdasarkan premis hukum yang jelas dan logika hukum yang ketat sehingga tidak memungkinkan munculnya kesimpulan yang ambigu atau tidak pasti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kasus Posisi Putusan Ultra Petita Bawaslu Kabupaten Sleman Tahun 2019

1. Kronologi Perkara

KPU Kabupaten Sleman sesuai ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, melakukan penerimaan dokumen berkas Bakal Calon dan Pendaftaran calon Anggota DPRD Kabupaten Sleman melalui aplikasi pencalonan (SILON) pada tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan 17 Juli 2018 pukul 23.59 WIB. Partai Hanura sebagai salah satu peserta pemilu turut mendaftarkan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Sleman pada tanggal 17 Juli 2018 pukul 23.24 WIB dengan menyerahkan dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon.

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 25 No 1 (2025) 1 – 15 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v25i1.83

Terhadap dokumen persyaratan pencalonan yang telah diterima dari seluruh partai politik peserta pemilu yang mengajukan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Sleman wajib dilakukan penelitian atau verifikasi administrasi oleh KPU Kabupaten Sleman mulai tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan 18 Juli 2018. Hasil dari penelitian dokumen tersebut terdapat bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Sleman yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) dan Belum Memenuhi Syarat (BMS) dan dituangkan dalam berita acara rapat pleno. Hasil penelitian administrasi tersebut juga berdampak terdapat banyak bakal calon yang dokumennya dikembalikan dan harus melakukan perbaikan dokumen pada masa perbaikan dan pengajuan perbaikan pada tanggal 22 Juli 2018 sampai dengan 31 Juli 2018 pukul 23.59 WIB.

Berdasarkan hasil penelitian administrasi terhadap dokumen perbaikan bakal calon, khususnya untuk Partai Hanura, terdapat 3 (tiga) bakal calon atas nama Pardesia Mahaeni (Dapil 2), Septi Yuliani (Dapil 5) dan Budi Fitriawati (Dapil 6) dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh KPU Kabupaten Sleman dan telah dituangkan dalam berita acara rapat pleno. KPU Kabupaten Sleman menyatakan 3 (tiga) bakal calon tersebut Tidak Memenuhi Syarat dikarenakan ketidaklengkapan dokumen sampai dengan berakhirnya masa perbaikan yaitu tanggal 31 Juli 2018 pukul 24.00 WIB.

Gugurnya tiga bakal calon tersebut juga menyebabkan jumlah keterwakilan perempuan minimal 30% (tiga puluh persen) pada dapil masing-masing tidak terpenuhi. Sesuai ketentuan Pasal 245 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Pasal 6 ayat (1) huruf c Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, pemenuhan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) adalah wajib.

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dalam hal hasil verifikasi dokumen persyaratan bakal calon hasil perbaikan, apabila Partai Politik tidak memenuhi persyaratan bakal calon, maka KPU Kabupaten Sleman dapat mencoret nama bakal calon yang tidak memenuhi syarat. Keputusan tersebut berdampak pada tidak dicantumkannya 3 (tiga) bakal calon dalam Daftar Calon Sementara yang dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Sleman Nomor 56/HK.03.1-Kpt/3404/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Sleman.

Partai Hanura keberatan dengan penetapan daftar calon sementara anggota DPRD Kabupaten Sleman dalam Keputusan KPU Kabupaten Sleman Nomor 56/HK.03.1-Kpt/3404/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Sleman dengan melakukan upaya hukum melalui Bawaslu Kabupaten Sleman. Partai Hanura sebagai Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu pada tanggal 14 Agustus 2018. Upaya Partai Hanura Kabupaten Sleman ditempuh karena KPU Kabupaten Sleman tidak meloloskan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sleman pada Partai Hanura atas nama Pardesia Marhaeni (Dapil 2), Septi Yuliani (Dapil 5) dan Budi Fitriawati (Dapil 6).

Partai Hanura Kabupaten Sleman yang diwakili Ketua dan Sekretaris mengajukan permohonan kepada Bawaslu Kabupaten Sleman untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Sleman Nomor 56/HK.03.1-Kpt/3404/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan

Vol 25 No 1 (2025) 1 – 15 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v25i1.83

Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Sleman. Setelah menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu, Bawaslu Kabupaten Sleman memprtemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah-mufakat. Akan tetapi dalam tahapan mediasi tersebut, para pihak yang bersengketa yaitu Partai Hanura Kabupaten Sleman dan KPU Kabupaten Sleman tidak mencapai kesepakatan.

Pihak termohon tetap pada pendiriannya untuk tidak meloloskan tiga orang bakal calon dari Partai Hanura karena ketiga caleg tersebut tidak dapat melengkapi dokumen persyaratan calon tepat pada waktu yang sudah ditentukan. Sementara Partai Hanura tetap ingin ketiga bacalegnya diloloskan sebagai bakal calon karena persyaratan sudah lengkap meskipun terlambat. Oleh karena itu Bawaslu Kabupaten Sleman menyelesaikan sengketa tersebut melalui adjudikasi. Dalam sidang adjudikasi perkara nomor 01/PS/BWSL. SLM.15.05/VIII/2018, Pemohon meminta kepada hakim adjudikasi atau Bawaslu Kabupaten Sleman untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Sleman Nomor 56/HK.03.1-Kpt/3404/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Sleman dengan menetapkan bakal calon dari Dapil 2, Dapil 5 dan Dapil 6.

2. Pertimbangan dan Putusan Hakim Adjudikasi

Dalam hukum administrasi negara, Keputusan KPU Kabupaten Sleman terkait penetapan daftar calon sementara dan Putusan adjudikasi Bawaslu Kabupaten Sleman merupakan Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara. Keputusan KPU Kabupaten Sleman terkait penetapan daftar calon sementara memiliki kekhasan tersendiri dibandingkan Keputusan Tata Usaha lainnya. Kekhasan tersebut terdapat pada Upaya administratif yang dapat dilakukan dalam hal terdapat keberatan atas Keputusan TUN. Berdasarkan UU Pemilu, upaya administratif sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi dan keputusan KPU Kabupaten/kota dilakukan pada Bawaslu sesuai tingkatannya. Sementara itu, berdasarkan UU Administrasi Negara, upaya administratif diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. UU Pemilu berperan lebih dominan dibandingkan UU Administrasi Negara terhadap sengketa TUN atau dikenal dengan istilah *lex specialis derogat legi generali*.

Setelah melewati proses sidang, hakim adjudikasi Bawaslu Kabupaten Sleman akhirnya memberikan amar putusan untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Sleman Nomor 56/HK.03.1-Kpt/3404/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Sleman dengan menetapkan bakal calon dari Dapil 2, Dapil 5 dan Dapil 6. Bawaslu Kabupaten Sleman juga memerintahkan kepada Pemohon (Partai Hanura Kabupaten Sleman) untuk menyerahkan kekurangan persyaratan kepada Termohon (KPU Kabupaten Sleman). Putusan tersebut melebihi dari tuntutan pemohon atau yang disebut ultra petita.

Saat Peneliti bertanya mengenai dinamika saat itu, narasumber menjelaskan tentu ada dinamika diskusi di antara Bawaslu Kabupaten Sleman sendiri, Bawaslu D.I. Yogyakarta maupun Bawaslu RI. Misalnya mengenai keadilan prosedural (yang berpijak pada

Vol 25 No 1 (2025) 1 – 15 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v25i1.83

Peraturan KPU khususnya yang mengatur mengenai tahapan pencalonan) atau keadilan substantif (pijakannya Pasal 28 UUD 1945 bahwa ada hak-hak dasar setiap orang yang wajib dihormati). Berdasarkan Pasal 28J ayat (1) "Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian ayat 2, disebutkan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Menurut narasumber itu artinya harus melihat kembali pada Undang-Undang Pemilu (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu), sementara UU Pemilu sendiri tidak mengatur secara rigid (tegas) mengenai pencalonan atau khususnya mengenai batasan waktu penyerahan dokumen persyaratan bakal calon anggota legeslatif. Sedangkan yang tertulis secara rigid ada pada Peraturan KPU, sehingga Bawaslu Kabupaten Sleman berpandangan bahwa selama bakal calon peserta itu memenuhi syarat maka Bawaslu Kabupaten Sleman mencoba untuk memperjuangkan hak-hak konstitusi mereka terpenuhi dan kesampingkan batasan waktu yang ditetapkan KPU dalam Peraturan KPU. Menurut narasumber itu artinya putusan ultra petita Bawaslu Kabupaten Sleman berdasarkan pertimbangan hak konstitusi bakal calon anggota legeslatif dari Partai Hanura di Dapil 2 dan Dapil 5 meskipun Bawaslu Kabupaten Sleman mengetahui bahwa Dapil 6 tidak dimintakan dalam petitum.

Merujuk pada teori *the living constitution*, maka posisi Pasal 28J UUD 1945 yang digunakan oleh narasumber harus dipahami sebagai norma dalam konstitusi yang memiliki dinamika dalam bentuk tekstual dan kontekstual. Penafsiran terhadap ketentuan norma dalam UUD 1945 tidak hanya dipahami maksudnya sebagai aturan yang merujuk kondisi saat norma tersebut dirumuskan, akan tetapi merujuk pula pada kondisi saat ketentuan norma tersebut diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Penafsiran hukum secara penuh berdasarkan teks hanya akan menimbulkan keadilan secara tekstualitas semata. Lebih jauh dari itu, yang dicari adalah makna yang lebih mendalam lagi yaitu keadilan sosial maupun keadilan substantif. Dengan menggunakan pertimbangan berdasarkan ketentuan Pasal 28J UUD 1945, narasumber beranggapan bahwa keadilan substantif telah tercapai.

Kontradiktif putusan Bawaslu Kabupaten Sleman dalam adjudikasi Pemilu Tahun 2019 membuktikan bahwa Bawaslu Kabupaten Sleman dalam melakukan penafsiran Pasal 28J UUD 1945 sebagai dasar pertimbangan putusan tidak hanya bertumpu pada teks semata, namun dapat menghidupkan eksistensi UUD 1945 sebagai *living constitution* akan terwujud. Konstitusi yang memiliki dinamika tekstual maupun kontekstual harus tetap hidup di tengah masyarakat, bangsa dan negaranya dalam segala aspek.

Narasumber mengakui bahwa putusan ultra petita belum diatur dalam peraturan Bawaslu. Pada saat itu juga anggota Bawaslu baru pertama kali menghadapi tugas yang baru yakni sidang adjudikasi sehingga masih terdapat banyak kekuarangan dan kelemahan. Diharapkan kedepan akan ada perbaikan pada Peraturan Bawaslu sehingga dapat membantu Bawaslu Kabupaten dalam menjalankan fungsinya secara tepat dan berkeadilan. Akan tetapi putusan ultra petita Bawaslu Kabupaten Sleman pada saat itu juga tidak sepenuhnya salah karena telah memperjuangkan keadilan dan hak asasi bakal calon anggota legeslatif dari Partai Hanura sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28J UUD 1945. Bawaslu Kabupaten Sleman berpadangan apabila mengakomodir bakal calon anggota

Vol 25 No 1 (2025) 1 – 15 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v25i1.83

legeslatif Dapil 2 dan Dapil 5 lalu mengabaikan caleg Dapil 6 maka dapat berpotensi sengketa lagi, sehingga dibuatlah putusan yang dianggap sebagai ultra petita.

Dalam konteks putusan adjudikasi Bawaslu Kabupaten Sleman, majelis adjudikasi memposisikan diri sebagai hakim yang memaknai konstitusi sebagai dasar pertimbangan putusan. Tindakan majelis adjudikasi ini dapat dikategorikan aktivisme yudisiil (*judicial activism*). Sebuah pandangan tentang cara hakim dalam melakukan penemuan hukum yang belum ada dalam aturan. *Judicial activism* merupakan kegiatan dari diskresi yang lazim digunakan dalam pengambilan keputusan di Indonesia sebagai akibat kurang memadainya hukum. Diskresi dilakukan dalam hal belum ada peraturan yang mengatur tentang penyelesaian *in concreto* terhadap suatu masalah tersebut yang menuntut penyelesaian dengan segera.[2]

Narasumber kedua yang diwawancarai adalah Ketua KPU Kabupaten Sleman periode 2013-2018 yang bernama Ahmad Shidqi. Narasumber mengetahui putusan ultra petita itu namun tidak memberikan upaya hukum untuk melawan tetapi menerima begitu saja karena KPU Kabupaten Sleman harus taat pada aturan hukum yang telah memberi amanat kepada Bawaslu Kabupaten Sleman. Selain itu, KPU Kabupaten Sleman menerima putusan itu demi pelaksanaan pemilu yang lancar dan mengakomodir hak asasi bakal calon anggota legeslatif.

KPU Kabupaten Sleman meyakini bahwa putusan Bawaslu Kabupaten Sleman itu telah memberikan kepastian hukum dan dapat dijadikan yurisprudensi. Jika di kemudian hari peserta pemilu tidak puas dengan keputusan KPU Kabupaten Sleman maka mereka punya kesempatan untuk mencari keadilan pada putusan Bawaslu yang sudah ada atau yang akan diperjuangkan. KPU Kabupaten Sleman berpadangan bahwa jika kasusnya mirip di masa depan maka bisa dijadikan rujukan, tetapi jika tidak mirip maka KPU Kabupaten tidak menjadikannya sebagai rujukan. Apalagi, kasus pada tahun 2019 itu sangat kasuistik yang punya kekhasan tersendiri.

Narasumber berpendapat bahwa kewenangan Bawaslu harusnya diletakkan secara proporsional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di dalam peraturan perundang-undangan. *"kalau punya kewenangan untuk mediasi ya mediasi saja, kalau punya kewenangan untuk adjudikasi ya adjudikasi saja",* tetapi perlu juga ada aturan khusus mengenai cara Bawaslu beracara sehingga bisa dijadikan patokan, apakah boleh ultra petita ataukah tidak, termasuk mengenai syarat dan kapasitas menjadi hakim adjudikasi. Menurut penulis yang sependapat dengan narasumber, merujuk pada mediasi yang dilakukan dalam hukum acara perdata, perlu dilakukan pemisahan antara mediator dengan hakim adjudikasi. Mediator bertugas sebagai mediator saja, tidak juga bertugas sebagai hakim adjudikasi agar dapat tercapai imparsialitas.

Peneliti juga mewawancarai narasumber ketiga yang juga merupakan anggota KPU Kabupaten Sleman periode 2023-2028, yang bernama Sura'ie. Dijelaskan bahwa dirinya mengetahui ada putusan ultra petita Bawaslu Kabupaten Sleman. Dirinya kemudian menerangkan bahwa KPU Kabupaten Sleman tidak meloloskan bakal calon anggota legeslatif dari Partai Hanura pada saat itu karena keterlambatan penyerahan dokumen

[2] Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press, hlm. 152.

Vol 25 No 1 (2025) 1 – 15 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v25i1.83

persyaratan calon sesuai dengan tenggat waktu yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. Ketiga bakal calon DPRD Kabupaten Sleman dari Partai Hanura tidak dapat menyerahkan dokumen syarat pencalonan sampai dengan waktu yang ditentukan yaitu pada tanggal 31 Juli 2018 pukul 24.00 WIB, sehingga ketiga calon dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Narasumber lebih lanjut menerangkan bahwa KPU Kabupaten Sleman dalam menjalankan tahapan pemilu tunduk terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan tersebut mengikat dan menjadi aturan main yang tidak hanya memberikan kepastian bagi internal KPU dalam menjalankan tahapan, tetapi juga bagi semua stakeholder yang berkepentingan dalam penyelenggaraan pemilu, terutama peserta pemilu. Semua pihak mestinya tunduk dan patuh terhadap regulasi yang sudah ada tersebut. Dalam putusan ultra petita pada saat itu memang sudah ada pengakuan dari pemohon bahwa mereka menyadari tidak dapat memenuhi persyaratan calon sesuai dengan batas akhir waktu yang diatur dalam regulasi tahapan. Padahal dalam regulasi tahapan sudah dengan jelas memberikan keleluasaan waktu kepada peserta pemilu untuk memenuhi persyaratan, dan melakukan perbaikan. Mestinya soal waktu pemenuhan persyaratan tidak menjadi kendala bagi bakal calon.

Sedikit berbeda dengan penjelasan narasumber Ketua KPU Kabupaten Sleman periode 2013-2018 (narasumber kedua) narasumber ini memandang bahwa putusan Bawaslu ini tidak ada pertimbangan hukum yang terkait dengan regulasi tahapan (Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019) yang dipedomani KPU Kabupaten Sleman dalam penyusunan DCS. Padahal jelas sekali penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) tidak bisa dilepaskan dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai dasar dalam mengatur segala hal terkait dengan DCS. Meskipun demikian putusan ultra petita tersebut sudah diakui dan dijalankan oleh KPU Kabupaten Sleman maupun Partai Hanura sebagai bentuk penghormatan terhadap fungsi adjudikasi Bawaslu Kabupaten Sleman.

B. Analisis Putusan Ultra Petita Bawaslu Kabupaten Sleman Berdasarkan Teori Kepastian Hukum

1. Perspektif Norma Hukum

Salah satu tujuan dari hukum dalam penegakan hukum adalah kepastian hukum. Dalam hukum tertulis, kepastian tidak terpisahkan dari hukum. Putusan ultra petita oleh Bawaslu Kabupaten Sleman dalam sidang adjudikasi sengketa administrasi pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Sleman pada Pemilu Tahun 2019 dapat dibenarkan secara yuridis. Pengertian yuridis di sini sebagai peraturan perundang-undangan atau hukum positif. Sesuai pendapat Gustav Radbruch, bahwa hukum itu positif yaitu perundang-

Vol 25 No 1 (2025) 1 – 15 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v25i1.83

undangan. Putusan yang pertimbangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan maka telah berkepastian hukum.

Bawaslu dalam mengambil putusan sudah sesuai dengan amanat dalam Pasal 468 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang memberi tugas dan kewenangan Bawaslu dalam menyelesaikan pelanggaran administrasi dan sengketa proses pemilu sebagai akibat atas ditetapkannya keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota. Demikian pula pasal 5 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang menerangkan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Kepastian hukum dalam hukum yang dilihat dari ketentuan Pasal 468 UU Pemilu dan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Bawaslu sebagai pertimbangan Bawaslu dalam memutus sengketa adjudikasi dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya yang tidak mengandung penafsiran berbeda-beda. Norma hukum tersebut membawa perilaku Bawaslu untuk patuh terhadap hukum. Kepastian hukum dalam hukum tercapai manakala hukum tersebut dimuat sebanyak-banyaknya dalam undang-undang.

Dalam menjalankan penyelesaian sengketa Bawaslu Kabupaten Sleman sudah melalui mekanisme yang diatur dalam Pasal 5 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 yang mengatakan:

Mekanisme penyelesaian sengketa antara Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu dilakukan dengan cara :

a. menerima Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
b. melakukan verifikasi formal dan verifikasi materiil Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
c. melakukan Mediasi antarpihak yang bersengketa;
d. melakukan proses Adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan
e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.

Dalam sudut pandang Pasal 22 UU Administrasi Pemerintahan, tindakan majelis adjudikasi Bawaslu Kabupaten Sleman merupakan salah satu bentuk diskresi yang bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum tidak adanya aturan yang mengatur mengenai putusan ultra petita dan memberikan kepastian hukum sebagaimana teori yang dikemukakan Gustav Radburch. Pertimbangan yang disampaikan oleh narasumber pertama (Ketua Bawaslu Kabupaten Sleman) menurut penulis telah memenuhi beberapa syarat ntuk dilakukan diskresi. Persyaratan tersebut yaitu : 1. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. berdasarkan alasan yang objektif; 3. tidak menimbulkan konflik kepentingan; dan 4. dilakukan dengan iktikad baik.

Meskipun tidak menjelaskan secara leksikal (harafia) mengenai boleh atau tidak hakim adjudikasi melakukan putusan ultra petita namun pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang merupakan induk dari Peraturan Bawaslu menerangkan bahwa Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam konteks putusan ultra petita Bawaslu Kabupaten Sleman

Vol 25 No 1 (2025) 1 – 15 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v25i1.83

sesungguhnya tidak bertentangan dengan asas umum dan adil. Putusan ultra petita Bawaslu Kabupaten Sleman tidak menghalangi hak warga Negara untuk ikut dalam pemilu serta berhak untuk dipilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Sleman selama memenuhi persyaratan yang ditentukan, inilah yang disebut asas umum. Kemudian, disebut asas adil karena dalam proses penyelesaian sengketa, Bawaslu Kabupaten Sleman memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak baik itu Partai Hanura maupun KPU Kabupaten Sleman dalam memberi keterangan atau dalil yang memperkuat posisi mereka masing-masing. Pada akhirnya para pihak menerima dan menjalankan putusan ultra petita Bawaslu Kabupaten Sleman.

2. Perspektif Teoretik

Berpikir teoretik berarti harus melampaui norma karena norma sangat konkret dan kadang-kadang tidak mampu menampung atau mengatur semua permasalahan konkret manusia. Dalam konteks putusan ultra petita Bawaslu Kabupaten Sleman pada tahun 2019 terlihat jelas kelemahan dan kekurangan norma hukum (leksikal). Peraturan Bawaslu tidak membolehkan juga tidak melarang adanya putusan ultra petita dalam sidang adjudikasi. Namun pada saat itu semua pihak menerimanya sebagai sesuatu yang sah dan berkekuatan hukum tetap sehingga dijalankan patuh. Pihak KPU Kabupaten Sleman atau pihak lain tidak mengajukan keberatan atau upaya hukum ke tingkat Bawaslu RI atau ke Pengadilan Tata Usaha Negara, ini menunjukan bahwa semua pihak mengakui bahwa putusan itu adil dan memberikan kepastian hukum.

Hukum tidak identik dengan undang-undang dalam kaitannya dengan teori kepastian hukum Gustav Radburch yaitu kepastian hukum oleh hukum. Apabila hukum diidentikkan dengan perundang-undangan, maka dapat berakibat dalam hal bidang kehidupan belum diatur dalam perundang-undangan dapat dikatakan hukum tertinggal oleh perkembangan masyarakat. Seperti dalam putusan ultra petita tidak diatur dalam perundang-undangan baik itu UU Pemilu maupun Peraturan Bawaslu yang mengatur mengenai sengketa proses pemilu. Kepastian hukumnya berasal dari hukum itu sendiri, misalnya hukum menentukan adanya Bawaslu sehingga partai politik yang tidak puas dengan Keputusan KPU dapat mengajukan upaya hukum.

Teori kepastian hukum yang dimaknai sebagai suatu keadaan yang menunjukkan tidak ada keragu-raguan bagi para pencari keadilan, maupun bagi para penegak hukum dalam memutuskan atau menyelesaikan suatu perkara hukum. Bawaslu Kabupaten Sleman dalam konteks pemilu dapat disebut sebagai penegak hukum yang diberi mandat untuk menyelesaikan perkara proses pemilu. Dalam putusannya Bawaslu Kabupaten Sleman pertama-tama merujuk pada Peraturan Bawaslu, namun karena terdapat persoalan konkret yang unik, dalam hal ini adalah permohonan Partai Hanura maka Bawaslu Kabupaten Sleman mengesampingkan Peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 lalu kemudian melihat pada dasar konstitusi yang tertulis dalam Pasal 28J UUD 1945. Dalilnya Bawaslu (sebagaimana hasil wawancara di atas) bahwa hak asasi untuk dipilih dan kebebasan setiap orang dijalankan dan diatur oleh Undang-Undang, bukan oleh peraturan. Jadi yang terutama dijadikan rujukan adalah Undang-Undang Pemilu, bukan Peraturan KPU. Oleh karena Undang-

Vol 25 No 1 (2025) 1 – 15 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v25i1.83

Undang Pemilu tidak mengatur secara rigit mengenai batas waktu, maka ada kesempatan bagi Bawaslu Kabupaten Sleman untuk menginterpretasi kewenangan mereka dalam membuat putusan ultra petita, meskipun dalam Peraturan KPU tertulis syarat dan ketentuan pencalonan secara detil.

Putusan ultra petita Bawaslu Kabupaten Sleman pada tahun 2019 sesungguhnya sejalan dengan pandangan Gustav Radbruch yang mendefinisikan kepastian hukum sebagai *sicherheit durch das recht* atau kepastian melalui hukum. Dalam pengertian ini, tidak dipersoalkan apakah peraturan perundang-undangan itu sudah pasti atau tidak namun selama melalui peraturan perundang-undangan itu mampu memberikan manfaat bagi masyarakat maka itu disebut kepastian hukum. Jadi hukum tidak hanya dilihat secara ontologi yakni keberadaannya yang pasti atau jelas melainkan juga keberadaannya yang bermanfaat (operatif, tidak sebatas teks mati). Dalam konteks konstitutum, putusan ultra petita telah memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Hal itu dibuktikan dengan tidak adanya banding ke tingkat Bawaslu RI maupun Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Baik KPU Kabupaten Sleman maupun Partai Hanura tetap menjalankan putusan ultra petita itu secara patuh.

Putusan ultra petita hakim adjudikasi Bawaslu Kabupaten Sleman seharusnya tidak disamakan kedudukannya dengan putusan ultra petita hakim pada pengadilan negeri serta tingkatan di atasnya karena hakim adjudikasi diatur oleh Peraturan Bawaslu, bukan Undang-Undang Kehakiman. Dengan demikian putusan hakim adjudikasi memiliki relaksasi untuk digunakan atau tidak digunakan sebagai yurisprudensi perkara di Bawaslu. Sementara putusan hakim pada pengadilan negeri dan tingkatannya pasti menjadi yurisprudensi selama sudah berkekuatan hukum tetap.

Pandangan mengenai putusan ultra petita Bawaslu Kabupaten Sleman tidak serta merta disebut sebagai cacat formil karena semua pihak menerima dan menjalankannya secara patuh pada waktu tertentu (tahun 2019). Meskipun demikian, Bawaslu perlu menyusun dan mengatur batasan mengenai putusan agar tidak terjadi lagi baik Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu kabupaten/kota memanfaatkan ultra petita secara sewenang-wenang dan dapat merugikan rakyat sebagai pemilih. Dalam konteks konstituendum, tentu putusan ultra petita Bawaslu Kabupaten Sleman perlu didukung oleh perubahan peraturan Bawaslu tentang pedoman hakim adjudikasi dalam beracara.

KESIMPULAN

Hasil penelitian membuktikan bahwa putusan ultra petita oleh Bawaslu Kabupaten Sleman dalam adjudikasi sengketa administrasi pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Sleman pada Pemilu Tahun 2019 dapat dibenarkan secara yuridis karena putusan itu didasarkan oleh pemenuhan hak konstitusi bacaleg Partai Hanura Kabupaten Sleman sebagaimana Pasal 28J UUD 1945. Selain itu, Bawaslu Sleman sebagai lembaga resmi yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan telah melalui mekanisme yang sah serta telah memutus perkara yang meskipun ultra petita namun diterima dan dijalankan secara patuh oleh para pihak baik itu Partai Hanura Kabupaten Sleman maupun KPU Kabupaten Sleman. Namun demikian, secara konstituendum, perlu adanya perubahan peraturan Bawaslu yang mengatur secara detil pedoman beracara hakim adjudikasi

Vol 25 No 1 (2025) 1 – 15 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v25i1.83

Bawaslu Kabupaten.

Dalam perspektif teori kepastian hukum, kewenangan Bawaslu Kabupaten Sleman dalam putusan ultra petita sejalan dengan pandangan Gustav Radbruch yang mendefinisikan kepastian hukum sebagai *sicherheit durch das recht* atau kepastian melalui hukum. Dalam pengertian ini, tidak dipersoalkan apakah peraturan perundang-undangan itu sudah pasti atau tidak namun selama melalui peraturan perundang-undangan itu mampu memberikan manfaat bagi masyarakat maka itu disebut kepastian hukum. Jadi hukum tidak hanya dilihat secara ontologi yakni keberadaannya yang pasti atau jelas melainkan juga keberadaannya yang bermanfaat (operatif, tidak sebatas teks mati). Putusan ultra petita Bawaslu Kabupaten Sleman pada konteks tahun 2019 telah bermakna operatif karena dijalankan secara patuh oleh para pihak.

Berdasarkan kesimpulan tersbut, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya Pemerintah dan DPR melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan memperkuat fungsi adjudikasi Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota.
2. Bawaslu perlu menetapkan kualifikasi mediator dan hakim adjudikasi dan melakukan pemisahan atau pembedaan antara mediator dengan hakim adjudikasi (mediator tidak terlibat menjadi hakim adjudikasi atau sebaliknya) agar tercapai imparsialitas.
3. Bawaslu perlu melakukan pendidikan dan pelatihan bagi seluruh Anggota Bawaslu dalam rangka persiapan menghadapi sengketa proses adjudikasi di Bawaslu.
4. Dalam menangani perkara konkret sengketa proses pemilu, KPU dan Bawaslu perlu memiliki paradigma teoretik dan filosofis sehingga mampu menafsirkan peraturan teknis dengan melihat pada hak-hak asasi dalam konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

Keputusan KPU Kabupaten Sleman Nomor 56/HK.03.1-Kpt/3404/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Sleman dengan menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Sleman Nomor 62/HK.03.1-Kpt/3404/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Sleman Pasca Putusan Bawaslu Kabupaten Sleman dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019

Marzuki, Peter Mahmud. (2009). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana-Prenada Media Group.

Vol 25 No 1 (2025) 1 – 15 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v25i1.83

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1826) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 419)

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834)

Rhiti, Hyronimus, 2023, Kepastian Hukum Pengantar Teoretis dan Filosofis, Cetakan I, Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Soekanto, Soerjono. (1986). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) – tidak berlaku

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lemabran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lemabran Negara Republik Indonesia Nomor 6554)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Udnang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

Vol 25 No 1 (2025) 1 – 15 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v25i1.83

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380)

Undang-Undang Nomor Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344)

Putusan:

Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor Register Permohonan 01/PS/BWSL.SLM.15.05/VIII/2018